

BAB XVII - PERATURAN KEMAHASISWAAN

Sub-bab 17.1 - Istilah Organisasi Kemahasiswaan

1. LK: Lembaga Kemahasiswaan.
2. BPMU: Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas.
3. BEMU: Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas.
4. BPMF: Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.
5. HMP: Himpunan Mahasiswa Program Studi.
6. UKM: Unit Kegiatan Mahasiswa.

Sub-bab 17.2 - Kegiatan Kemahasiswaan

1. Kegiatan kemahasiswaan meliputi:
 - a. Kegiatan kurikuler, dilaksanakan oleh program studi mengacu pada kurikulum, contoh: kuliah tamu, kunjungan ke industri.
 - b. Kegiatan ko-kurikuler, mendukung dan memperkuat kegiatan kurikuler sesuai bidang keilmuan, salah satunya melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
 - c. Kegiatan ekstrakurikuler, dilakukan di luar jam perkuliahan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, dan diwadahi dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
2. Pembagian bidang kegiatan kemahasiswaan di Universitas Ma Chung meliputi:
 - a. Bidang akademik, yaitu penalaran.
 - b. Bidang nonakademik, yaitu wawasan almamater, pengembangan diri, minat, bakat dan kegemaran, serta bidang sosial dan kesejahteraan.

Sub-bab 17.3 - Standar Mutu Kegiatan Kemahasiswaan

1. **Bidang Penalaran:** Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah, seminar, *workshop* sesuai keilmuan yang ditekuni.
2. **Bidang Wawasan Almamater:** Mengikuti rangkaian MCF (Ma Chung Festival), kegiatan promosi, dan OBOR (Orientation Based on Reflection) 1.
3. **Bidang Minat, Bakat dan Kegemaran:** Mencakup kegiatan berdasarkan keminatan, serta keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan organisasi (*kepanitiaan* maupun *kelembagaan*).
4. **Bidang Sosial dan Kesejahteraan Mahasiswa:** Mahasiswa mengembangkan karakter dan keilmuan melalui kegiatan bersama masyarakat, seperti pengabdian masyarakat.

Sub-bab 17.7 - Lembaga Kemahasiswaan (LK)

1. LK adalah wadah pembelajaran dan latihan kepemimpinan, manajerial serta kerja sama.
2. LK diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan mengacu kepada peraturan Universitas.
3. LK dibentuk di tingkat Universitas dan Program Studi.
4. LK wajib mendaftar dan diakui oleh Universitas dengan penerbitan Surat Keputusan sesuai dengan periode kepengurusan.

Sub-bab 17.8 - Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas (BPMU)

1. BPMU adalah lembaga legislatif kemahasiswaan di tingkat Universitas.
2. Tugas dan wewenang BPMU:
 - a. Memilih dan menetapkan Ketua Umum BEMU.
 - b. Menyusun dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Program Lembaga Kemahasiswaan (GBHPLK) tingkat Universitas.
 - c. Menilai dan memberikan persetujuan terhadap program kerja dan anggaran yang diajukan oleh BEMU dan UKM/Klub.
 - d. Memberikan saran-saran yang kritis, prinsipil dan kreatif-realistik kepada Pimpinan Universitas.

Sub-bab 17.9 - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU)

1. BEMU adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan di tingkat Universitas.
2. Tugas dan wewenang BEMU:
 - a. Menyusun dan melaksanakan program kerja, serta anggaran berdasarkan GBHPLKU BPMU.
 - b. Memberi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran kepada BPMU pada akhir kepengurusan.

Sub-bab 17.10 - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BPMF)

1. BPMF adalah lembaga legislatif kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
2. Tugas dan wewenang BPMF:
 - a. Memilih dan menetapkan Ketua Umum HMP.
 - b. Menyusun dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Program Lembaga Kemahasiswaan (GBHPLK) tingkat Fakultas.
 - c. Melakukan advokasi terhadap permasalahan mahasiswa berkaitan dengan proses belajar mengajar, khususnya di tingkat Fakultas.

Sub-bab 17.11 - Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP)

1. HMP adalah Lembaga eksekutif kemahasiswaan di tingkat Program Studi.
2. Tugas dan wewenang HMP:
 - a. Menyusun dan melaksanakan program kerja, serta anggaran berdasarkan GBHPLKU BPMF.
 - b. Memberi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan anggaran kepada BPMF pada akhir kepengurusan.

BAB XVIII - BEASISWA

Sub-bab 18.1 - Persyaratan Umum

1. Terdaftar sebagai mahasiswa berstatus aktif kuliah di Universitas Ma Chung.

2. Warga Negara Indonesia, berkelakuan baik, rajin, tekun belajar serta berjiwa Pancasila.
3. Diutamakan dari keluarga yang tidak mampu atau memiliki prestasi yang menonjol.
4. Tidak bersatatus sebagai calon penerima atau penerima beasiswa lain.
5. Selama menerima beasiswa tidak sedang cuti kuliah dan/atau mengajukan cuti kuliah.
6. Telah lulus mengikuti kegiatan prakuliahan yang dibuktikan dengan perolehan sertifikat.

Sub-bab 18.2 - Pengumuman Beasiswa

1. Pengumuman penerimaan beasiswa di Universitas Ma Chung, dilakukan secara terbuka dan luas bagi seluruh mahasiswa, memuat jenis, persyaratan, dan waktu pendaftaran.
2. Pendaftaran dilakukan perorangan dengan mengisi formulir dan melampirkan:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
 - b. Slip gaji orang tua dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan.
 - c. Surat rekomendasi dari BKAPK.

Sub-bab 18.3 - Penetapan Penerima Beasiswa

1. Penetapan penerima beasiswa ditentukan oleh BKAPK atas persetujuan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
2. Penetapan mempertimbangkan:
 - a. Kuota yang ditetapkan untuk masing-masing Program Studi.
 - b. Penghasilan orang tua dan tanggungan orang tua.
 - c. Untuk mahasiswa lama, wajib mempertimbangkan IPK dan keaktifan dalam kegiatan kemahasiswaan ekstrakurikuler.

BAB XIX - PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN

Sub-bab 19.1 - Informasi Umum

1. Pengembangan kemahasiswaan adalah upaya peningkatan dan pengembangan kemampuan intelektual, afektif, psikomotorik, kepribadian dan spiritual.
2. Tujuan pengembangan mahasiswa antara lain:
 - a. Mengembangkan kegiatan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi Universitas.
 - b. Mengembangkan kemampuan bernalar dengan baik, penelusuran bakat dan minat, kesejahteraan dan kepedulian sosial.

Sub-bab 19.3 - Strategi Pengembangan

1. Strategi pengembangan menitikberatkan pada kepedulian seluruh sivitas akademika.
2. Mengurangi pengaruh organisasi politik dalam orientasi pengembangan mahasiswa dengan cara melarang kegiatan organisasi politik dalam kampus dengan dalih apapun.
3. Mendorong kegiatan kemahasiswaan unggulan yang mencakup:
menyelenggarakan/mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan penalaran dan keilmuan, membangkitkan semangat kewirausahaan, meningkatkan daya saing, dan mempertajam kepekaan sosial.

Sub-bab 19.4 - Program Pengembangan Mahasiswa

1. **Program Penalaran dan Keilmuan:** Tujuannya menanamkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi, meningkatkan kemampuan meneliti/menulis karya ilmiah. Contoh kegiatan: PIMNAS, LKTIM, PKM.
2. **Program Pengembangan Bakat, Minat dan Kegemaran:** Tujuannya meningkatkan kemampuan manajemen praktis, mengelola organisasi, menumbuhkan apresiasi terhadap olahraga dan seni. Contoh kegiatan: Pecinta alam, Lomba kesenian dan olahraga (POMNAS).
3. **Program Kesejahteraan:** Tujuannya meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik. Contoh program: penyediaan beasiswa, Koperasi Mahasiswa (KOPMA), dan *health corner*.
4. **Program Kepemimpinan:** Tujuannya mengembangkan jiwa kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan pengelolaan organisasi. Contoh kegiatan: OBOR (Orientation Based On Reflection) dan kegiatan keorganisasian.
5. **Program Kepedulian Sosial:** Tujuannya meningkatkan pengabdian terhadap masyarakat, menanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh kegiatan: seminar pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba, pengembangan desa binaan, kegiatan tanggap bencana.

BAB XX - SISTEM POIN KEAKTIFAN MAHASISWA

BAB I – Ketentuan Umum

1. **Sistem Poin Keaktifan Mahasiswa** adalah mengenai Sistem Poin Keaktifan Mahasiswa yang berlaku di Universitas Ma Chung.
2. **Poin Keaktifan** adalah satuan nilai yang dipakai untuk menghargai keaktifan mahasiswa terhadap keterlibatannya di dalam setiap kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. **Poin Keaktifan Minimum** adalah jumlah Poin Keaktifan terendah yang harus dipenuhi mahasiswa sebagai salah satu persyaratan mengikuti yudisium.
4. **Transkrip Keaktifan Mahasiswa** adalah dokumen yang memuat rekaman tertulis resmi mengenai rekapitulasi atau total perolehan Poin Keaktifan yang diperoleh mahasiswa.

BAB II – Tujuan, Saran dan Kegunaan

1. Tujuan Sistem Poin Keaktifan Mahasiswa adalah:
 - a. Mendorong berkembangnya potensi peserta didik sehingga menjadi lulusan sebagai manusia seutuhnya.
 - b. Meningkatkan kemampuan dalam aspek softskills dan menunjang pematangan kemampuan dalam aspek hardskills.
 - c. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan.
2. Sasaran Peraturan ditujukan kepada seluruh mahasiswa Strata 1 (jalur reguler, RPL, dan Kelas Karyawan) dan D3 Universitas Ma Chung.

3. Poin Keaktifan digunakan untuk:
 - a. Pemenuhan wajib persyaratan mengikuti yudisium.
 - b. Pemenuhan salah satu persyaratan penentuan lulusan terbaik tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas.

BAB III – Rumpun

1. Kategori kegiatan di dalam Poin Keaktifan Mahasiswa terdiri dari enam rumpun:
 - a. Rumpun Wawasan Almamater: area kegiatan yang berhubungan dengan pengenalan dan pengembangan wawasan kelembagaan.
 - b. Rumpun Kepemimpinan: area kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan wawasan serta implementasi kemampuan di bidang kepemimpinan.
 - c. Rumpun Penalaran dan Keilmuan: area kegiatan pengembangan kemampuan yang sesuai dengan bidang keilmuannya.
 - d. Rumpun Bakat dan Minat: area kegiatan pengembangan kemampuan bakat dan minat seperti dalam bidang olahraga dan seni.
 - e. Rumpun Kepedulian Sosial: area kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - f. Rumpun Pengembangan Diri dan Karier: area kegiatan pengembangan pengetahuan dan kemampuan di luar bidang keilmuannya, salah satu tujuannya adalah untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja dan berwirausaha.

BAB IV – Ketentuan Jumlah Poin Keaktifan dan Ruang Lingkupnya

1. Mahasiswa pada Program Strata 1 (S1) angkatan 2021 dan seterusnya wajib memenuhi jumlah standar minimum Poin Keaktifan dari setiap rumpun.
2. Standar Minimum Poin Keaktifan total adalah 100 Poin, dengan rincian:
 - a. Wawasan Almamater: 10
 - b. Kepemimpinan: 20
 - c. Penalaran dan Keilmuan: 20
 - d. Bakat dan Minat: 15
 - e. Kepedulian Sosial: 10
 - f. Pengembangan Diri dan Karier: 25
3. Ruang Lingkup Kegiatan:
 - a. Internal Universitas: Bertanggung jawab kepada Universitas atau di bawah koordinasi Unit/Lembaga/Organisasi tingkat Universitas.
 - b. Regional: Diikuti oleh peserta yang berasal lebih dari 1 kota namun masih dalam 1 provinsi.
 - c. Internasional: Diikuti oleh peserta dari mancanegara.

BAB VI – Perencanaan, Simulasi Perolehan Poin Keaktifan dan Predikat

1. Mahasiswa dapat menggunakan Tabel Poin Keaktifan Skala Empat Tahun sebagai panduan dalam memperoleh Poin Keaktifan.
2. Jumlah Perolehan Minimum Poin pada:
 - a. Tahun Ke-1: 28

- b. Tahun Ke-2: 64
 - c. Tahun Ke-3: 100
3. Predikat diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan, didasarkan pada ketentuan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Penentuan Lulusan Terbaik Tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas.